LEGALISASI PERKAWINAN SIRI MELALUI LEMBAGA ITSBAT PADA PENGADILAN AGAMA FAK-FAK

Legalization Of Sirri Marriage Isbat Trial Mechanism In The Religious Court Fakfak Of Papua West Province

TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian

Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum

Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Oleh:

LILIS MARWATI ACHMAD
NIM. 2022025015076

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

LEGALISASI PERKAWINAN SIRI MELALUI LEMBAGA ITSBAT PADA PENGADILAN AGAMA FAKFAK

Legalization Of Siri Marriages Through The Itsbat Institution At The Fakfak Religious Court

Telah diperiksa dan disetujui
Pada Tanggal : 6 Juli 2024

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Supriyanto Hadi, S.H.,M.Hum	**Biloka Tanggahma, S.H.,M.Hum**
NIP. 19610923 198803 1 002	**NIP. 19610523 199303 1 001**

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Marthinus Mambaya,S.H.,M.Hum
NIP. 19660302 199303 1 002

PELAKSANAAN UJIAN

Tesis ini telah diuji pada tanggal, 9 Juli 2024

TIM PENGUJI

Dr. Supriyanto Hadi, S.H.,M.Hum NIP. 19610923 198803 1 002	Ketua	(.....)
Biloka Tanggahma, S.H.,M.Hum NIP. 19610523 199303 1 001	Sekretaris	(.....)
Dr. Onesimus Sahuleka S.H.,M.Hum NIP. 19600127 198902 1 001	Anggota	(.....)
Dr. Sobardo Hamonangan, S.H.,M.Hum NIP. 19671108 199403 1 004	Anggota	
Prof. Dr. Eddy Pelupessy, S.H.,M.Hum NIP. 19590723 198903 1 001	Anggota	

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LILIS MARWATI ACHMAD

NIM : 2022025015076

Judul : Legalisasi Perkawinan Siri Melalui Lembaga Itsbat Pada Pengadilan Agama Fak-Fak.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister, baik di Universitas maupun perguruan tinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan para pihak lain, kecuali Dosen Pembimbing.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jayapura, 9 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL

D899BALX188125806

Lilis Marwati Achmad

NIM. 2022025015076

ABSTRAK

Lilis Marwati Achmad *"*Legalisasi Perkawinan Siri Melalui Lembaga Itsbat Pada Pengadilan Agama Fak-Fak.*"*, dibimbing oleh : **Dr. Supriyanto Hadi, S.H., M.Hum.** sebagai pembimbing I dan **Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum.** sebagai pembimbing II

Topik Penelitian di atas bertujuan untuk memahami dan menganalisis tentang situasi dan kondisi apa sehingga dimajukan suatu permohonan legalisasi perkawinan pada Pengadilan Agama Fak-Fak oleh masyarakat, serta ingin melihat dan memahami solusi apa yang dilakukan oleh Pengadilan Fak-Fak dalam mengatasi tingginya perkawinan illegal di wilayah hukumnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini ialah metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, berkaitan dengan kajjan dan telaah terhadap aturan perundag-undangan yang menyangkut dengan lembaga itsbat nikah baik itu yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum islam, maupun kebijakan operasionalnya, dengan variabel struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor penyebab dari banyaknya anggota masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Fak-Fak adanya ambivalensi tentang adanya aturan hukum dalam Undang-undang yang mengatur bahwa perkawinan itu sudah sah jika dilakukanmenurut hukum agamanya, sementara pada aturan yang sama suatu perkawinan itu harus dicatatkan. Akibatnya anggotan masyarakat yang sebarannya atau berdomisili jauh dari lembaga pencatat perkawinan memilih melakukan perkawinan tanpa mencatatkannya, toh sudah sah menurut agama, dan yang paling penting terhindakan dari dosa zinah. Dampak dari fenomena perkawinan yang tidak tercatat ini mengacaukan hukum dari aspek kepastiannya demikian pula terhadap administrasi kependudukan. Mahkamah Agung melalui salah satu jajarannya yaitu Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Fak-Fak menginstruksikan untuk segera melakukan penertiban hukum dan administrasi kependudukan tersebut, dengan melalui Sidang Keliling untuk menjemput kasus pernikahan tidak tercatat melalui *Itsbat nikah* di seluruh wilayah hukum Pengadilan Agama Fak-fak dengan skala prioritas dan waktu-waktu yang telah direncanakan dan terjadwal.

Kata Kunci : Perkawinan siri,,Itsbat Nikah, Pengadilan Agama Fak-Fak

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung." (Q.S Ali Imran: 173)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Al-Baqarah: 286)

(Lilis)

Kupersembahkan Kepada :

Dengan penuh kerendahan hati kupersembahkan karya tulis ini kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Terkhusus untuk keluargaku Tercinta saya;
3. Keluarga besar Pengadilan Agama Fak-Fak Kelas II B;
4. Teman - teman seangkatan program Pascasarjana Fakultas Ilmu Hukum Angkatan MMXXIV Universitas Cenderawasih Jayapura Papua;
5. Almamaterku Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura Papua.

KATA PENGANTAR

Pertama kali penulis ingin memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta para keluarga, sahabat dan umatnya, Aamiin.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih Jayapura Papua. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kotribusi dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Oscar Oswald O Wambrauw, S.E., M.Sc.Agr., selaku Rektor Universitas Cenderawasih Jayapura yang atas kebijakannya telah menerima Penulis sebagai Mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura;
2. Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura yang atas kebijakannya telah menerima Penulis sebagai Mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura;
3. Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi MagisterIlmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura, yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura;
4. Untung Tamsil, S.Sos, M.Si. Selaku Bupati Kab.Fakfak Yang telah memberikan Beasiswa Kepada kami untuk kuliah S2 kelas kerjasama PEMDA dan UNCEN Angk.I

5. Dr. Supriyanto Hadi, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing I dan Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah mengarahkan, membimbing penulis dari awal penulisan hingga rampungnya Tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura yang telah memberikan curahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani proses perkuliahan;
7. Bapak dan Ibu staff administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura yang telah memberikan pelayanan administrasi selama penulis menjalani proses perkuliahan;
8. Muhammad Sopalatu, S.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Fak-Fak, seluruh Keluarga Besar Pengadilan Agama Fak-Fak yang telah memberikan ijin belajar, semangat dan motivasi;
9. Rekan - rekan program Pascasarjana Fakultas Ilmu Hukum Angkatan Universitas Cenderawasih Jayapura, atas masukan, semangat dan kebersamaan selama menjalankan perkuliahan. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Tesis ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi diri penulis pribadi dan para pembaca.

Jayapura, 9 Juli 2024
Penulis,

Lilis Marwati Achmad

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

LEMBARAN PERSETUJUAN..... ii

LEMBARAN PELAKSANAAN iii

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT..... iv

ABSTRAK (DALAM BAHASA INDONESIA)..... vi

ABSTRAK (DALAM BAHASA INGGRIS)..... viii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ix

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI..... xiii

DAFTAR GAMBAR..... xvi

DAFTAR TABEL xvii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7

A. Tinjauan Konseptual..... 7

1. Nikah Menurut Hukum Islam……...…… 7
2. Dasar Pernikahan…….…..... 10
3. Syarat Sahnya Pernikahan……..... 12
4. Pentingnya Pencatatan Nikah……..... 18
5. Isbat Nikah……...……... 33

B. Tinjauan Teori……..... 40

1. Teori Negara Hukum…….……... 40
2. Teori Sistem Hukum……. …. 45
C. Kerangka Pikir……..... 49
D. Diagram Kerangka Pikir……..... 50

BAB III METODE PENELITIAN 51

A. Lokasi Penelitian……..... 51
B. Tipe atau Jenis Penelitian 51
….
C. Populasi dan Sampel Penelitian 52
D. Data dan Sumber Data..... 53
E. Teknik Pengumpulan Data..... 53
F. Analisis Data 54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 55

A. Deskripsi Pengadilan Agama…… 55
B. Latar Belakang Penyebab banyak terjadinya kasus perkawinan Yang Tidak di Catatkan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Fak-Fak**.**…..... 56
1. Aspek Struktur Hukum 56
2. Aspek Substansi Hukum 48
3. Aspek Kultur Hukum …… 52
C. Upaya Pengadilan Agama Fak-Fak Dalam Menanggulangi Fenomena Banyaknya Perkawinan Yang Tidak Tercatat Melalui Permohonan Itsbat Nikah di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Fak-Fak……...….. 70

BAB V PENUTUP 81

A. Kesimpulan 81
B. Saran…….. 82

DAFTAR PUSTAKA 83